

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gaya hidup masyarakat dewasa ini menimbulkan banyak masalah yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama pada generasi muda. Salah satunya yaitu ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau disebut juga Narkoba (Afianti, 2014).

Napza adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikkan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan serta perilaku seseorang. NAPZA juga dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Kurniawan, 2008).

Remaja merupakan kelompok yang kerap mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupannya, salah satunya adalah penggunaan Napza. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain perkembangan psikologis remaja yang mengalami hambatan sehingga mudah terjerumus untuk menggunakan Napza, selain itu kurangnya kontrol dari orang tua juga menyebabkan para remaja menjadi leluasa untuk mencoba Narkoba tanpa mereka ketahui efek dan kegunaannya.

Kasus penyalahgunaan Napza telah menjadi masalah dunia internasional di samping masalah HIV/AIDS. Insidensi kasus penyalahgunaan NAPZA bagaikan fenomena gunung es, dimana kasus yang teridentifikasi dan mendapat penanganan secara adekuat hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan jumlah kasus yang sebenarnya atau bila ditemukan 1 orang teridentifikasi sebagai oknum yang terjerat kasus penyalahgunaan Napza, maka dapat dianggap mewakili 10 orang lainnya yang tidak terdata secara resmi (Hawari, 2006).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melaporkan secara global bahwa pada tahun 2017 ada sekitar 255 juta orang atau sekitar 5% penduduk dunia dengan rentang usia 15 - 64 tahun aktif mengonsumsi Narkoba dan diperkirakan pada tahun 2025 meningkat menjadi 15% dari penduduk dunia (UNODC, 2017).

Penyalahgunaan NAPZA di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan dimana berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus NAPZA meningkat dari sebanyak 38.957 kasus pada tahun 2015 menjadi 41.025 pada tahun 2016 atau meningkat 19.62% (BNN, 2016). Secara Nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena kasus narkoba, perkara narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia (Rudi, 2014).

Menurut survei yang dilakukan BNN tahun 2014 jenis jenis NAPZA yang paling sering digunakan oleh para pelajar di Indonesia adalah *Marijuana* (ganja), *Methamfetamin* (shabu-shabu), ekstasi dan heroin atau putaw (BNN, 2014).

Hasil penelitian BNN diperkirakan jumlah penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif sebanyak 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau sekitar 1,99% dari total seluruh penduduk Indonesia. Dari sejumlah penyalahgunaan tersebut, terdistribusi 26% coba pakai, 27% teratur pakai, 40% pecandu bukan suntik, dan 7% pecandu suntik. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif pada kelompok pelajar (60%) lebih tinggi dibandingkan kelompok mahasiswa (40%). Menurut jenis kelamin, laki-laki mengkonsumsi narkoba (88%) jauh lebih besar dari perempuan (12%) (BNN, 2014).

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam menjadi provinsi dengan urutan keempat darurat narkoba di Indonesia. Hal ini tentu tidak terlepas dari letak provinsi Aceh yang sangat strategis untuk peredaran NAPZA jaringan internasional. Menurut ketua BNN Komisar Jenderal Budi Waseso, Aceh merupakan jalur masuknya NAPZA jaringan Internasional ke Indonesia melalui jalur laut. Sepanjang tahun 2017 kasus penyalahgunaan NAPZA di Aceh adalah 1.526 kasus dengan tersangka sebanyak 2.153 orang dimana mayoritas tersangkanya adalah para pelajar.

Menurut data Polres Kota Langsa selama tahun 2017 terdapat 197 kasus penyalahgunaan NAPZA dengan 276 orang tersangka. Sedangkan hingga April 2018 terungkap beberapa kasus yang mana diantaranya adalah kasus dengan barang bukti 19 kilogram sabu-sabu. SMA Negeri 1 Rantau Selamat merupakan SMA yang terletak di Desa Bayeun kecamatan Rantau Selamat yang mana pada tahun 2017 lalu Kepolisian Sektor (POLSEK) Rantau Selamat pernah menangkap 2 orang pengedar ganja dengan barang bukti 2,1 kg ganja kering.

Hal ini sangat menghawatirkan karena NAPZA tersebut dapat saja disalahgunakan oleh para pelajar yang berada di sekitar wilayah tersebut.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Gambaran Pengetahuan dan Sikap tentang NAPZA dan Bahayanya pada siswa siswi SMA Negeri 1 Rantau Selamat Kabupaten Aceh timur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana pengetahuan siswa siswi SMA Negeri 1 Rantau Selamat tentang NAPZA dan bahayanya?
2. Bagaimana sikap siswa siswi SMA Negeri 1 Rantau Selamat tentang NAPZA dan bahayanya?

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap tentang NAPZA dan Bahayanya pada siswa siswi SMA Negeri 1 Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa siswi SMA Negeri 1 Rantau Selamat tentang NAPZA dan bahayanya.
2. Untuk mengetahui tingkat sikap siswa siswi SMA Negeri 1 Rantau Selamat tentang NAPZA dan bahayanya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada siswa siswi di SMA Negeri 1 Rantau Selamat tentang Napza dan bahayanya.
2. Memberika informasi kepada pihak sekolah tentang bahaya penggunaan Napza oleh para pelajar dengan cara memberikan leaflet atau brosur.